



P U T U S A N
Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTON SANTOSA ;**
Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar) ;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 23 Februari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Durian Gang Pribadi No. 08 A
RT.003 RW. 001 Kelurahan Labuh
Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki
Kota Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : D3 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;-
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Oktober 2016 sapai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 September 2016 Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2016 Nomor 568/Pid.B/2016/PN.Pbr ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /PEKAN/06/2016, tanggal Juni 2016 sebagai berikut : -----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ANTON SANTOSA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti oleh terdakwa sekira bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai Agustus tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015 bertempat Kantor PT.Hexindo Cabang Pekanbaru JL.Sokekarno Hatta Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja adan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ANTON SANTOSA yang bekerja di PT Hexindo Adiperkasa dengan jabatan terdakwa ANTON SANTOSA sebagai Machine Sales Representative Berdasarkan Surat Ketetapan Pengangkatan Karyawan No.006/SK-DIR/V/1994 tanggal 30 Mei 1994 Terdakwa ANTON SANTOSA mulai bekerja di PT.HEXINDO ADIPERKASA dengan jabatan sebagai Parts Representative yang mana terdakwa bertugas sebagai Marketing atau memasarkan alat berat kepada pembeli/ pelanggan atau Customer yang berperan menghimpun data Customer serta melakukan negosiasi baik harga maupun cara pembayaran yang disanggupi oleh Customer. Atas dasar hasil negosiasi tersebut terdakwa ANTON SANTOSA selaku MSR membuat pengajuan proposal (CAS-Contract Approval Sheet) melalui Computer On-Line System yang disebut Hi-Step. Secara berjenjang

Halaman 2 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal pada CAS tersebut dilakukan approval/persetujuan sampai pada tingkat terakhir proposal tersebut disetujui oleh level Direktur.

- Bahwa sekira bulan Februari 2015 saksi HERMAN berkeinginan membeli 1 unit alat berat dan bertemu dengan terdakwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan " Dikarenakan Bapak secara perorangan dan belum punya nama di Hexindo sangat susah untuk mengajukan kredit akan tetapi bisa kita bantu dengan pembelian unit bapak ditempel dengan perusahaan lain yang sudah punya nama di Hexindo dan leasingnya akan saya bantu untuk mencarikan ' lalu terdakwa juga mengatakan saksi Herman harus membayar DP sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah),dan proses pengeluaran unit paling lama 1 (satu) minggu atas perkataan terdakwa tersebut saksi Herman menyanggupinya,dan dua hari setelah pertemuan tersebut saksi Herman langsung mentransfer uang muka sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening Adhi Bumi Karya ke Bank Mandiri Pekanbaru No.Rek. 108-001364242-7 pada saat itu saksi Herman menanyakan kepada terdakwa "Kenapa dikirim ke rekening ABK dan terdakwa menjelaskan Pembelian unit Bapak ditempelkan dengan PT ABK,selanjutnya sekira tanggal 20 Maret 2015 terdakwa menelpon saksi Herman dan menyuruh saksi Herman datang ke Kantor Hexindo dan terdakwa memperlihatkan alat berat yang akan dibeli oleh saksi Herman dan terdakwa meminta saksi Herman untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 21 Maret 2015,saksi Herman datang dengan membawa uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu juga dikeluarkan 1 unit alat berat model Hitachi ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin ATK00C00005481dan No.Engine111845 dan invoice,kwitansi dan surat pelepasan hak yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah atas pembelian 1 unit alat berat tersebut atas nama PT.MITRA ABADI PERKASA.
- Selanjutnya sekira Bulan Maret 2015 saksi ERIKMAN menemui terdakwa untuk membeli 2 unit alat berat yang pertama 1 unit alat berat model HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR NO.Mesin DCDF2V00061575 NO.Engine 350441 dengan harga Rp.1.360.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi Erikman transfer ke Rekening Bank BRI NO.REk.069601008341502 atas nama NARULITA BR SIANIPAR (yang merupakan istri terdakwa) sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BRI

Halaman 3 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REK. 9000013296067, selanjutnya sekira tanggal 27 Juli 2015 saksi Erikman menemui terdakwa lagi untuk membeli 1 unit lagi model Hitachi ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin DCDF2P00061702 dan No.Engine 352852 atas pembelian alat berat tersebut saksi Erikman telah mentransfer ke Rekening NARULIRA BR SIANIPAR yang merupakan istri terdakwa yaitu pada Bank BRI dengan No.Rek. 06901008341502 sejumlah Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan Bank Mandiri No.Rek.900001326067 sejumlah Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atas pembelian alat berat oleh saksi Erikman tersebut terdakwa buat invoice,kwitansi dan surat pelepasan hak atas nama PT.WIJAYA HARAPAN SEJAHTERA dan PT.MITRA ABADI PERKASA.

- Lalu sekira 29 Juli 2015 saksi Herry Chandra menemui terdakwa untuk membeli 1 unit alat berat dan terdakwa menawarkan harga alat berat tersebut seharga Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) lalu saksi Herry Candra menyetorkan uang sejumlah RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening milik terdakwa pada Bank BCA NO.Rek. 8135040319 atas nama ANTON SANTOSA sebagai uang muka setelah membayar uang muka tersebut alau terdakwa mengeluarkan 1 unit alat berat model HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin DCDF2J00061704 dan No.Engine 352348 dan atas pembelian alat berat oleh saksi Herman dikeluarkan oleh terdakwa invoice,kwitansi dan surat pelepasan hak atas nama PT.WIJAYA HARAPAN SEJAHTERA, Selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2015 H.BASRI da membeli satu unit alat berat dari PT.HEXINDO ADI PERKASA melalui terdakwa ANTO selaku selaku salesnya dan pembelian tersebut secara kredit setelah 4 bulan berjalan terdakwa dan H Basri tidak menemukan leasingnya lalu H.BASRI meminta saksi SAHRIL untuk melanjutkan proses pembelian alat berat tersebut I saksi Sahril menyanggupi pembayaran 1 unit alat berat model HITACHI ZZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR NO.MESIN DCDF2V00061690 dan NO Engine 351861 dan harga yang ditawarkan oleh terdakwa adalah Rp.1.340.900.000 lalu saksi Sahril menemui terdakwa untuk membeli 1 unit alat berat lalu saksi Sahril melunasi sisa pembayarannya sejumlah Rp.974.587.000 yang dikirim ke rekening milik RUSKI Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000 10768076 setelah melakukan pembayaran tersebut saksi Sahril datang ke kantor HexindoAdiperkasa menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan invoice, kwitansi dan pelepasan hak atas nama CV MITRA ABADI PERKASA,

Halaman 4 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 (lima) unit alat berat yang telah dijual oleh terdakwa tersebut tanpa adanya persetujuan dari PT Hexindo Adiperkasa yang berada di Jakarta dan terhadap uang pembayaran hasil penjualan alat berat tersebut juga tidak terdakwa serahkan kepada PT Hexindo Adi Perkasa akan tetapi terdakwa masukkan ke Rekening Pribadi Terdakwa ANTON SANTOSA dan Rekening Istrinya dengan total keseluruhannya sebesar Rp 3.249.132.213,55, akibat perbuatan terdakwa tersebut Pt Hexindo melaporkan terdakwa ke Polda Riau.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.-----

-- ATAU --

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ANTON SANTOSA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti oleh terdakwa sekira bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai Agustus tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015 bertempat Kantor PT.Hexindo Cabang Pekanbaru JL.Sokekarno Hatta Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekira bulan Februari 2015 saksi HERMAN berkeinginan membeli 1 unit alat berat dan bertemu dengan terdakwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan “ Dikarenakan Bapak secara perorangan dan belum punya nama di Hexindo sangat susah untuk mengajukan kredit akan tetapi bisa kita bantu dengan pembelian unit bapak ditempel dengan perusahaan lain yang sudah punya nama di Hexindo dan leasingnya akan saya bantu untuk mencarikan ‘ lalu terdakwa juga mengatakan saksi Herman harus membayar DP sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan proses pengeluaran unit paling lama 1 (satu) minggu atas perkataan terdakwa tersebut saksi Herman menyanggupinya, dan dua hari setelah pertemuan tersebut saksi Herman langsung mentransfer uang muka sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening Adhi Bumi Karya ke Bank Mandiri Pekanbaru No.Rek. 108-001364242-7 pada saat itu saksi Herman menanyakan kepada terdakwa “Kenapa dikirim ke rekening ABK dan terdakwa menjelaskan Pembelian unit Bapak ditempelkan dengan PT ABK, selanjutnya sekira tanggal 20 Maret 2015 terdakwa menelpon saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman dan menyuruh saksi Herman datang ke Kantor Hexindo dan terdakwa memperlihatkan alat berat yang akan dibeli oleh saksi Herman dan terdakwa meminta saksi Herman untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 21 Maret 2015, saksi Herman datang dengan membawa uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu juga dikeluarkan 1 unit alat berat model Hitachi ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin ATK00C00005481 dan No.Engine 111845 dan invoice, kwitansi dan surat pelepasan hak yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah atas pembelian 1 unit alat berat tersebut atas nama PT.MITRA ABADI PERKASA.

- Selanjutnya sekira Bulan Maret 2015 saksi ERIKMAN menemui terdakwa untuk membeli 2 unit alat berat yang pertama 1 unit alat berat model HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR NO.Mesin DCDF2V00061575 NO.Engine 350441 dengan harga Rp.1.360.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi Erikman transfer ke Rekening Bank BRI NO.REk.069601008341502 atas nama NARULITA BR SIANIPAR (yang merupakan istri terdakwa) sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BRI NO.REk. 9000013296067, selanjutnya sekira tanggal 27 JULI 2015 saksi Erikman menemui terdakwa lagi untuk membeli 1 unit lagi model Hitachi ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin DCDF2P00061702 dan No.Engine 352852 atas pembelian alat berat tersebut saksi Erikman telah mentransfer ke Rekening NARULIRA BR SIANIPAR yang merupakan istri terdakwa yaitu pada Bank BRI dengan No.Rek. 06901008341502 sejumlah Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan Bank Mandiri No.Rek.900001326067 sejumlah Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atas pembelian alat berat oleh saksi Erikman tersebut terdakwa buat invoice, kwitansi dan surat pelepasan hak atas nama PT.WIJAYA HARAPAN SEJAHTERA dan PT.MITRA ABADI PERKASA, Lalu sekira 29 Juli 2015 saksi Herry Chandra menemui terdakwa untuk membeli 1 unit alat berat dan terdakwa menawarkan harga alat berat tersebut seharga Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) lalu saksi Herry Candra menyetorkan uang sejumlah RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening milik terdakwa pada Bank BCA NO.Rek. 8135040319 atas nama ANTON SANTOSA sebagai uang muka setelah membayar uang muka tersebut alau terdakwa mengeluarkan 1 unit alat berat model

Halaman 6 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin DCDF2J00061704 dan No.Engine 352348 dan atas pembelian alat berat oleh saksi Herman dikeluarkan oleh terdakwa invoice,kwitansi dan surat pelepasan hak atas nama PT.WIJAYA HARAPAN SEJAHTERA

- Selanjutnya sekira bulan Juli tahun 2015 H.BASRI da membeli satu unit alat berat dari PT.HEXINDO ADI PERKASA melalui terdakwa ANTO selaku selaku salesnya dan pembelian tersebut secara kredit setelah 4 bulan berjalan terdakwa dan H Basri tidak menemukan leasingnya lalu H.BASRI meminta saksi SAHRIL untuk melanjutkan proses pembelian alat berat tersebut l saksi Sahril menyanggupi pembayaran 1 unit alat berat model HITACHI ZZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR NO.MESIN DCDF2V00061690 dan NO Engine 351861 dan harga yang ditawarkan oleh terdakwa adalah Rp.1.340.900.000 lalu saksi Sahril menemui terdakwa untuk membeli 1 unit alat berat lalu saksi Sahril melunasi sisa pembayarannya sejumlah Rp.974.587.000 yang dikirim ke rekening milik RUSKI Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000 10768076 setelah melakukan pembayaran tersebut saksi Sahril datang ke kantor HexindoAdiperkasa menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan invoice, kwitansi dan pelepasan hak atas nama CV MITRA ABADI PERKASA,
- Bahwa terhadap 5 (lima) unit alat berat yang telah dijual oleh terdakwa tersebut tanpa adanya persetujuan dari PT Hexindo Adiperkasa yang berada di Jakarta dan terhadap uang pembayaran hasil penjualan alat berat tersebut juga tidak terdakwa serahkan kepada PT Hexindo Adi Perkasa akan tetapi terdakwa masukkan ke Rekening Pribadi Terdakwa ANTON SANTOSA dan Rekening Istrinya dengan total keseluruhannya sebesar Rp 3.249.132.213,55, akibat perbuatan terdakwa tersebut Pt Hexindo melaporkan terdakwa ke Polda Riau.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SANTOSA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANTON SANTOSA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat dari PT.HEXINDO ADIPERKASA kepada Terdakwa Anton Santosa Konfirmasi Penerimaan Lamaran Bekerja tanggal 21 Januari 1993.
2. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat dari PT.HEXINDO ADIPERKASA berupa SURAT KETETAPAN PENGANGKATAN KARYAWAN No.006/SK-DIR/V/1994, tanggal 30 Mei 1994 an. ANTON SANTOSA.
3. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat dari PT.HEXINDO Nomor:430/S-26/XI/15, tanggal 9 Nopember 2015 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) an. ANTON SANTOSA.
4. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari ANTON SANTOSA tanggal 30 Oktober 2015.
5. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 31 Maret 2015 BAST No:A15PKU006701001 terhadap 1(satu) unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2V00061690 No.Engine:351861 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0046-01 tanggal 31 Maret 2015 an.PT.Mitra Abadi Perkasa berikut dengan lampiran :
 - a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0046-01 tanggal 31 Maret 2015 an.PT.Mitra Abadi Perkasa.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT. HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORMA : PEMBAYARAN/ PAYMET.
 - c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 30 Maret 2015.
 - e. 1(satu) lembar foto fopy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 31 Maret 2015.
 - f. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:117/PKN/30202/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 Hal Kredit alat berat an.CV.Mitra Abadi Perkasa untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditandatangani oleh Aigon Martin selaku Pimpinan Cabang.

Halaman 8 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 31 Maret 2015 BAST No:A15PKU005901001 terhadap 1(satu) unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2V00061575 No.Engine:350441 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0040-01 tanggal 30 Maret 2015 an.PT.Mitra Abadi Perkasa berikut dengan lampiran :
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG- S15PKU0040-01 tanggal 30 Maret 2015 an.CV.Mitra Abadi Perkasa.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORMA : PEMBAYARAN/ PAYMET.
 - 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 30 Maret 2015.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 30 Maret 2015.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 30 Maret 2015.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:117/PKN/30202/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 Hal Kredit alat berat an.CV.Mitra Abadi Perkasa untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditandatangani oleh Indra Gunawan selaku KaBag.Kredit.
7. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 29 Juli 2015 BAST No:A15PKU011901001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2J00061704 No.Engine:352348 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0080-01 tanggal 23 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera berikut dengan lampiran :
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No: SAG-S15PKU0080-01 tanggal 23 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO

Halaman 9 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPERKASA LAMPIRAN II FORMA : PEMBAYARAN/
PAYMET.

- c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 23 Juli 2015.
 - e. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 23 Juli 2015.
 - f. 1(satu) lembar foto fopy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Juli 2015.
 - g. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:304/PKN/41201/VI/2015, tanggal 13 Juli 2015 Hal Kredit alat berat an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Aigon Martin selaku Pim.Cabang.
8. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 27 Juli 2015 BAST No:A15PKU011701001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2P00061702 No.Engine:352852 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0079-01 tanggal 14 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera berikut dengan lampiran :
- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0079-01 tanggal 14 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera.
 - b. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORMA : PEMBAYARAN/
PAYMET.
 - c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 14 Juli 2015.
 - e. 1(satu) lembar foto fopy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2015.
 - f. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 23 Juli 2015.

Halaman 10 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:304/PKN/41201/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 Hal Kredit alat berat an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Aigon Martin selaku Pim.Cabang.
9. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 21 Maret 2015 BAST No:A15PKU005201001 terhadap unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:ATK00C00005481 No.Engine:111845 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0035-01 tanggal 20 Maret 2015 an.PT.Mitra Abadi Perkasa berikut dengan lampiran :
- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0035-01 tanggal 20 Maret 2015 an.CV.Mitra Abadi Perkasa Sejahtera.
- b. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.
- c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 20 Maret 2015.
- e. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 20 Maret 2015.
- f. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.Bank Central Asia Tbk No:209/PKU/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 Perihal:Pembiayaan alat berat nasabah an.PT.Mitra Abadi Perkasa untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX110MF yang ditanda tangani oleh Henny Trisno selaku Kepala lay.Kredit Pekanbaru.
10. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 5 Juni 2013 BAST No:A13PKU01 terhadap unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:ATK00A00004535 No.Engine:997675 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0118-01 tanggal 05 Juni 2013 an.CV.Daun Mas berikut dengan lampiran :
- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI

Halaman 11 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:SAG-S13PKU0118-01 tanggal 5 Juni 2013 an.CV.Daun Mas.

- b. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
 - c. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor : 003/SRV-DIR/IV/2013, tanggal 15 April 2013 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah CV Daun Mas untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX110MF tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry selaku Direktur Utama.
11. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 26 April 2013 BAST No:A13PKU0121010 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2C00060305 No.Engine:325554 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0081-01 tanggal 17 April 2013 an.CV.Daun Mas berikut dengan lampiran:
- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S13PKU0081-01 tanggal 16 April 2013 an.CV.Daun Mas.
 - b. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
 - c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor : 032/SRV-DIR/IV/2013, tanggal 15 April 2013 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah CV Daun Mas untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX210 F tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry selaku Direktur Utama.
12. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 12 April 2014 BAST No:A14PKU009601001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2C00060837 No.Engine:333532 Sales Agreement No:SAG-S14PKU0071-01

Halaman 12 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 April 2014 an.PT.Surya Agung Jaya berikut dengan lampiran :

- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S14PKU0071-01 tanggal 04 April 2013 an.PT.Surya Agung Jaya.
- b. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.
- c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 4 April 2014.
- e. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 04 April 2014.
- f. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor : 031/SRV-DIR/III/2014, tanggal 06 Maret 2014 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah PT.Surya Agung Jaya untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX210 F tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry selaku Direktur Utama.

13. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 30 April 2014 BAST No:A14PKU011001001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2P00061165 No.Engine:338489 Sales Agreement No:SAG-S14PKU0081-01 tanggal 23 April 2014 an.PT.Surya Agung Jaya berikut dengan lampiran :

- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S14PKU0081-01 tanggal 23 April 2014 an.PT.Surya Agung Jaya.
- b. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.
- c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 23 April 2014.

Halaman 13 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 23 April 2014.
- f. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 23 April 2014.
- g. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor : 031/SRV-DIR/III/2014, tanggal 06 Maret 2014 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah PT.Surya Agung Jaya untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX210 F tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry selaku Direktur Utama.

14. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 18 Juli 2014 BAST No:A14PKU017901001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2C00061180 No.Engine:338525 Sales Agreement No:SAG-S14PKU0118-10 tanggal 14 Juli 2014 an.PT.Mulia Centralindo Perkasa berikut dengan lampiran :

- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S14PKU0118-10 tanggal 14 Juli 2014 an.PT.Mulia Centralindo Perkasa.
- b. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.
- c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 14 Juli 2014.
- e. (satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 14 Juli 2014.
- f. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2014.
- g. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir BFI FINANCE Purchase Order Ref.No:201407609PO00004 tanggal 14 Juli 2014 an. PT.MULIA CENTRALINDO PERKASA untuk 1 (satu) unit Hitachi-Hidraulic Excavator Model ZX210F5G yang ditanda tangani oleh YOGA ARYANTO selaku Product Corporate

Halaman 14 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Head.

15. a. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 28 Maret 2013 BAST No:A13PKU011201002 terhadap unit HITACHI ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No. Mesin: ATK00T00004431 No. Engine: 936825 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0074-01 tanggal 28 Maret 2013 an.PT.Perkasa Primajaya Mandiri.

b. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 28 Maret 2013 BAST No: A13PKU011201003 terhadap unit HITACHI ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin: ATK00A00004437 No. Engine: 997129 Sales Agreement No: SAG-S13PKU0074-01 tanggal 29 Maret 2013 an.PT.Perkasa Primajaya Mandiri.

c. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 28 Maret 2013 BAST No:A13PKU011201002 terhadap unit HITACHI ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No. Mesin: ATK00C00004430 No. Engine: 996895 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0074-01 tanggal 28 Maret 2013 an. PT. Perkasa Primajaya Mandiri berikut dengan lampiran sebagai berikut :

1) 1(satu) lembar foto copy dilegalisir MPM finance SURAT PESANAN BARANG No.008/PKU/FL-MPMF/III/13 kepada PT.Hecindo Adiperkasa dengan persetujuan Lessee PT.Perkasa Primajaya Mandiri Perumahan Kuantan Jaya Blok – 29 Kel.Sekip Kec.Lima Puluh Pekanbaru untuk 3 (tiga) unit Hitachi-Excavator-ZAXIS 110MF.

2) 1(satu) lembar foto copy dilegalisir BUANAFINANCE SURAT PESANAN No.LSN/805/PO/2013/03/00073 Tanggal 20/3/2013.

3) 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S13PKU0074-01 tanggal 28 Maret 2013 an.PT.PERKASA PRIMAJAYA MANDIRI.

4) 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT. HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.

5) 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA

Halaman 15 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.

16. 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 30 April 2015 BAST No:A15PKU008101001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2L00061689 No.Engine:351802 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0052-01 tanggal 29 April 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera berikut dengan lampiran :
- a. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0052-01 tanggal 29 April 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera.
 - b. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORMA : PEMBAYARAN/ PAYMET.
 - c. 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - d. (satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 29 April 2015.
 - e. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 29 April 2015.
 - f. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 29 April 2015.
 - g. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir MNC LEASING REF No.371544000002 PERINTAH PEMBELIAN an.PT.WIJAYA HARAPAN SEJAHTERA.
17. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 27 Juni 2013 BAST No:A13PKU01720 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2K00060664 No.Engine:331865 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0126-01 tanggal 21 Juni 2013 an.CV.Daun Mas berikut dengan 1(satu) lembar SURAT PESANAN Ref Offering Letter 245/QTN/V/2013 AS No.122/PO/VI/2013 AS CUSTOMER CV.DAUN MAS jumlah unit adalah 5 Unit Model Hitachi Hydraulic Excavator ZX210F-5G tanggal 5 Juni 2013.
18. 1. (satu) Unit Hitachi ZX210F-5G Hidraulic Excavator No. Mesin DCDF2V00061690 No. Engine : 351861.
19. 1 (satu) Unit Hitachi ZX110M (POREST) Hidraulic Excavator No.

Halaman 16 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin ATK00C00005481 No. Engine : 111845.

Dikembalikan kepada PT. HEXINDO ADI PERKASA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 September 2016 Nomor 568/Pid.B/2016/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anton Santosa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat dari PT.HEXINDO ADIPERKASA kepada Terdakwa Anton Santosa Konfirmasi Penerimaan Lamaran Bekerja tanggal 21 Januari 1993.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat dari PT.HEXINDO ADIPERKASA berupa SURAT KETETAPAN PENGANGKATAN KARYAWAN No.006/SK-DIR/V/1994, tanggal 30 Mei 1994 an. ANTON SANTOSA.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat dari PT.HEXINDO Nomor:430/S-26/XI/15, tanggal 9 Nopember 2015 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) an. ANTON SANTOSA.
 - 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari ANTON SANTOSA tanggal 30 Oktober 2015.
 - 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 31 Maret 2015 BAST No:A15PKU006701001 terhadap 1(satu) unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2V00061690 No.Engine:351861 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0046-01 tanggal 31 Maret 2015 an.PT.Mitra Abadi Perkasa berikut dengan lampiran :
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0046-01 tanggal 31 Maret 2015 an.PT.Mitra

Halaman 17 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Abadi Perkasa.

- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
- o 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 30 Maret 2015.
- o 1(satu) lembar foto fopy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 31 Maret 2015.
- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:117/PKN/30202/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 Hal Kredit alat berat an.CV.Mitra Abadi Perkasa untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditandatangani oleh Aigon Martin selaku Pimpinan Cabang.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 31 Maret 2015 BAST No:A15PKU005901001 terhadap 1(satu) unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2V00061575 No.Engine:350441 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0040-01 tanggal 30 Maret 2015 an.PT.Mitra Abadi Perkasa berikut dengan lampiran :
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No.SAG- S15PKU0040-01 tanggal 30 Maret 2015 an.CV.Mitra Abadi Perkasa.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
 - o 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 30 Maret 2015.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 30 Maret 2015.
 - o 1(satu) lembar foto fopy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 30 Maret 2015.

Halaman 18 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:117/PKN/30202/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 Hal Kredit alat berat an.CV.Mitra Abadi Perkasa untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditandatangani oleh Indra Gunawan selaku KaBag.Kredit.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 29 Juli 2015 BAST No:A15PKU011901001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2J00061704 No.Engine:352348 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0080-01 tanggal 23 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera berikut dengan lampiran :
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No: SAG-S15PKU0080-01 tanggal 23 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.
 - o 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 23 Juli 2015.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 23 Juli 2015.
 - o 1(satu) lembar foto fopy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Juli 2015.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:304/PKN/41201/VI/2015, tanggal 13 Juli 2015 Hal Kredit alat berat an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Aigon Martin selaku Pim.Cabang.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 27 Juli 2015 BAST No:A15PKU011701001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2P00061702 No.Engine:352852 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0079-01 tanggal 14 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera berikut dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran :

- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0079-01 tanggal 14 Juli 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
- 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 14 Juli 2015.
- 1(satu) lembar foto fopy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2015.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 23 Juli 2015.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Bank Mega Syariah No:304/PKN/41201/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 Hal Kredit alat berat an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera untuk 2 (dua) unit Excavator Hitachi ZX210F tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Aigon Martin selaku Pim.Cabang.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 21 Maret 2015 BAST No:A15PKU005201001 terhadap unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:ATK00C00005481 No.Engine:111845 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0035-01 tanggal 20 Maret 2015 an.PT.Mitra Abadi Perkasa berikut dengan lampiran :

- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0035-01 tanggal 20 Maret 2015 an.CV.Mitra Abadi Perkasa Sejahtera.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
- 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 20 Maret 2015.

Halaman 20 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 20 Maret 2015.
- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.Bank Central Asia Tbk No:209/PKU/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 Perihal:Pembiayaan alat berat nasabah an.PT.Mitra Abadi Perkasa untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX110MF yang ditanda tangani oleh Henny Trisno selaku Kepala lay.Kredit Pekanbaru.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 5 Juni 2013 BAST No:A13PKU01 terhadap unit HITACHI ZX110M(FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:ATK00A00004535 No.Engine:997675 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0118-01 tanggal 05 Juni 2013 an.CV.Daun Mas berikut dengan lampiran :
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S13PKU0118-01 tanggal 5 Juni 2013 an.CV.Daun Mas.
 - o 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor : 003/SRV-DIR/IV/2013, tanggal 15 April 2013 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah CV Daun Mas untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX110MF tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry selaku Direktur Utama.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 26 April 2013 BAST No:A13PKU0121010 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2C00060305 No.Engine:325554 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0081-01 tanggal 17 April 2013 an.CV.Daun Mas berikut dengan lampiran:
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S13PKU0081-01 tanggal 16 April 2013 an.CV.Daun Mas.

Halaman 21 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.
- 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor : 032/SRV-DIR/IV/2013, tanggal 15 April 2013 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah CV Daun Mas untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX210 F tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry selaku Direktur Utama.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 12 April 2014 BAST No:A14PKU009601001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2C00060837 No.Engine:333532 Sales Agreement No:SAG-S14PKU0071-01 tanggal 04 April 2014 an.PT.Surya Agung Jaya berikut dengan lampiran :
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S14PKU0071-01 tanggal 04 April 2013 an.PT.Surya Agung Jaya.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/ PAYMET.
 - 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 4 April 2014.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 04 April 2014.
 - 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU VENTURA Nomor : 031/SRV-DIR/III/2014, tanggal 06 Maret 2014 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah PT.Surya Agung Jaya untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator ZX210 F tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry selaku Direktur Utama.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH

Halaman 22 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERIMA BARANG tanggal 30 April 2014 BAST
No:A14PKU011001001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G
HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2P00061165
No.Engine:338489 Sales Agreement No:SAG-S14PKU0081-01
tanggal 23 April 2014 an.PT.Surya Agung Jaya berikut dengan
lampiran :

- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI
No:SAG-S14PKU0081-01 tanggal 23 April 2014 an.PT.Surya
Agung Jaya.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO
ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A :
PEMBAYARAN/PAYMET.
- 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA
LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN
tanggal 23 April 2014.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL
tanggal 23 April 2014.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK
LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN
tanggal 23 April 2014.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat PT.SARANA RIAU
VENTURA Nomor : 031/SRV-DIR/III/2014, tanggal 06 Maret
2014 Perihal:Konfirmasi Kredit Alat Berat atas nama Nasabah
PT.Surya Agung Jaya untuk 2 (dua) unit Hitachi Excavator
ZX210 F tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Afrizal Berry
selaku Direktur Utama.

1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH
TERIMA BARANG tanggal 18 Juli 2014 BAST
No:A14PKU017901001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G
HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2C00061180
No.Engine:338525 Sales Agreement No:SAG-S14PKU0118-10
tanggal 14 Juli 2014 an.PT.Mulia Centralindo Perkasa berikut dengan
lampiran :

- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI
No:SAG-S14PKU0118-10 tanggal 14 Juli 2014 an.PT.Mulia
Centralindo Perkasa.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO

Halaman 23 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/
PAYMET.

- o 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 14 Juli 2014.
- o (satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 14 Juli 2014.
- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Juli 2014.
- o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir BFI FINANCE Purchase Order Ref.No:201407609PO00004 tanggal 14 Juli 2014 an. PT.MULIA CENTRALINDO PERKASA untuk 1 (satu) unit Hitachi-Hidraulic Excavator Model ZX210F5G yang ditanda tangani oleh YOGA ARYANTO selaku Product Corporate Head.
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 28 Maret 2013 BAST No:A13PKU011201002 terhadap unit HITACHI ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:ATK00T00004431 No.Engine:936825 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0074-01 tanggal 28 Maret 2013 an.PT.Perkasa Primajaya Mandiri.
 - o b. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 28 Maret 2013 BAST No:A13PKU011201003 terhadap unit HITACHI ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:ATK00A00004437 No.Engine:997129 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0074-01 tanggal 29 Maret 2013 an.PT.Perkasa Primajaya Mandiri.
 - o c. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 28 Maret 2013 BAST No:A13PKU011201002 terhadap unit HITACHI ZX110M (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:ATK00C00004430 No.Engine:996895 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0074-01 tanggal 28 Maret 2013 an.PT.Perkasa Primajaya Mandiri berikut dengan lampiran sebagai berikut :

Halaman 24 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir MPM finance SURAT PESANAN BARANG No.008/PKU/FL-MPMF/III/13 kepada PT.Hecindo Adiperkasa dengan persetujuan Lessee PT.Perkasa Primajaya Mandiri Perumahan Kuantan Jaya Blok – 29 Kel.Sekip Kec.Lima Puluh Pekanbaru untuk 3 (tiga) unit Hitachi-Excavator-ZAXIS 110MF.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir BUANAFINANCE SURAT PESANAN No.LSN/805/PO/2013/03/00073 Tanggal 20/3/2013.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S13PKU0074-01 tanggal 28 Maret 2013 an.PT.PERKASA PRIMAJAYA MANDIRI.
- 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
- 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
- 1 (satu) rangkap foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 30 April 2015 BAST No:A15PKU008101001 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2L00061689 No.Engine:351802 Sales Agreement No:SAG-S15PKU0052-01 tanggal 29 April 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera berikut dengan lampiran :
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir PERJANJIAN JUAL BELI No:SAG-S15PKU0052-01 tanggal 29 April 2015 an.PT.Wijaya Harapan Sejahtera.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN II FORM.A : PEMBAYARAN/PAYMET.
 - o 1(satu) lembar foto copy surat PT.HEXINDO ADIPERKASA LAMPIRAN III FORM.B : JAMINAN / COOLATERAL.
 - o (satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT IZIN MASUK LOKASI, PENGAMBILAN DAN MENJUAL PERALATAN tanggal 29 April 2015.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT KUASA MENJUAL tanggal 29 April 2015.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 29 April 2015.
 - o 1(satu) lembar foto copy dilegalisir MNC LEASING REF No.371544000002 PERINTAH PEMBELIAN an.PT.WIJAYA

Halaman 25 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARAPAN SEJAHTERA.

- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 27 Juni 2013 BAST No:A13PKU01720 terhadap unit HITACHI ZX210F-5G HYDRAULIC EXCAVATOR No.Mesin:DCDF2K00060664 No.Engine:331865 Sales Agreement No:SAG-S13PKU0126-01 tanggal 21 Juni 2013 an.CV.Daun Mas berikut dengan 1(satu) lembar SURAT PESANAN Ref Offering Letter 245/QTN/V/2013 AS No.122/PO/V/2013 AS CUSTOMER CV.DAUN MAS jumlah unit adalah 5 Unit Model Hitachi Hydraulic Excavator ZX210F-5G tanggal 5 Juni 2013.
 - 1. (satu) Unit Hitachi ZX210F-5G Hidraulic Excavator No. Mesin DCDF2V00061690 No. Engine : 351861.
 - 1 (satu) Unit Hitachi ZX110M (POREST) Hidraulic Excavator No. Mesin ATK00C00005481 No. Engine : 111845.
 - *Dikembalikan kepada PT. HEXINDO ADI PERKASA*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2016 Nomor 32/MM-A/IX/2016, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2016/PN.Pbr, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016, Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 september 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2016/PN.Pbr, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara

Halaman 26 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 September 2016 Nomor : W4.U.1/3344/HK.01/IX/2016, terhitung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara ini mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni niat baik Terdakwa yang telah mengganti sejumlah aset berupa tanah dan rumah kepada PT.Hexindo Adiperkasa yang dijadikan barang bukti 4 (empat) adapun yang diganti Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Tanah seluas 5.000 M2, terletak di Jalan Beringin/Darma Bhakti RT. 03/RW.03 Desa/Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, SKGR Nomor 291/PYK/05/2011 tanggal 12 Mei 2011 dengan harga pasar saat ini Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah per meter) X 5.000 M2 = 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
 - Rumah 1 (satu) unit Type 40 (empat puluh) berikut tanah dengan luas 120 M2, terletak di Desa/Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota pekanbaru, SHM Nomor 300, Kota Pekanbaru, dengan harga pasar saat ini Rp 2.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka total uang yang dikembalikan Terdakwa kepada PT.Hexindo Adiperkasa lebih kurang Rp 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa dengan telah dikembalikannya oleh terdakwa kerugian dari PT. Hexindo Adiperkasa tersebut diatas, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 3 (tiga)

Halaman 27 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



tahun dan 2 (dua) bulan adalah terlalu berat dan menimbulkan kesengsaraan bagi isteri dan anak-anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2016 Nomor 568/Pid.B/2016/PN.Pbr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu/Pertama Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa dalam menjatuhkan hukuman haruslah mempertimbangkan rasa keadilan untuk keluarga dan anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kerugian dari pada PT. Hexindo Adiperkasa telah dibayar oleh Terdakwa dengan cara memberikan Tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah type 40 yang mana surat-surat tanah dan rumah tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang jika dijual menurut pasaran saat ini seharga Rp 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan jika PT. Hexindo Adiperkasa masih juga merasa dirugikan oleh Terdakwa dapat pula menuntutnya secara perdata, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2016 Nomor 568/Pid.B/2016/PN.Pbr, selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tidak dapat

Halaman 28 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan pidana yang dianggap patut dan adil yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara, selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penunt Umum tersebut ;

Halaman 29 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2016 Nomor 568/Pid.B/2016/PN.Pbr, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2016 Nomor 568/Pid.B/2016/PN.Pbr, yang lain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 14 Nopember 2016** oleh kami **H. Herman Nurman, S.H.MH** sebagai Ketua Majelis, **Haryono, S.H.MH**, dan **Pangeran Napitupulu, S.H.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Haryono, SH.MH.

H.Herman Nurman,SH.MH ;

2. Pangeran Napitupulu, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan. Nomor 242/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)